PROSES PEMERIKSAAN TERSANGKA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM TINGKAT PRA-ADJUDIKASI

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan

Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif

Oleh :

IRWANSYAH

02033100093

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2008

344.044 07
Irw
E 08/137
2008
R. 17877/18302

PROSES PEMERIKSAAN TERSANGKA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM TINGKAT PRA-ADJUDIKASI

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan

Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif

Oleh :

IRWANSYAH

02033100093

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2008

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	: **Irwansyah**
Nim	: **02033100093**
Fakultas	: **Hukum**
Program Studi	: **Studi hukum dan Sistem Peradilan Pidana**
Judul Skripsi	: **PROSES PEMERIKSAAN TERSANGKA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM TINGKAT PRA-ADJUDIKASI**

Inderalaya, Agustus 2008

Menyetujui :

Pembimbing I	**Pembimbing II**
NASRIANA, S.H., M.Hum	**Rd. M. IKHSAN, S.H., M.H**
NIP. 131943659	**NIP. 132134709**

Telah diuji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 07 Agustus 2008

Nama : IRWANSYAH

Nim : 02033100093

Prog Kekhususan : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Tim Penguji

1. Ketua : H. Albar Sentosa Subari, SH.,SU ( )

2. Sekretaris : Rosmala Polani, S.H. ( )

3. Anggota : Nashriana, SH.,M.Hum ( )

4. Anggota : H. Ansorie Sabuan, SH.,M.Hum ( )

Inderalaya, 07 Agustus 2008
Mengetahui
Dekan

H. M. Rasyid Ariman, SH, MH.
NIP. 130 604 256

MOTTO:

Ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah Tidak Akan Memberi Petujuk Kepada Orang Yang Melakukan Maksiat.

(Imam Syafe'i)

Kupersembahkan Kepada :

- *Ayah dan Ibuku*
- *3 Saudaraku*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini ynag berjudul " **PROSES PEMERIKSAAN TERSANGKA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM TINGKAT PRA-ADJUDIKASI".** Yang mana skripsi ini merupakan salah satu persyaratan guna menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan baik dilihat dari segi pengkajian materi, penulisan, bahasa dan lain-lain, yamg mana kesemuanya dikarenakan keterbatasan penulis yang masih harus banyak belajar. Dan sehubungan dengan itu, penulis menyambut baik dan mengharapkan saran-saran maupun kritik-kritikan yang membangun demi tercapainya manfaat yang lebih baik dari penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan, bimbingan, dorongan dan petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terwujud sebagai mana adanya. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT.
2. Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

3. Ibu Sri Turatmiyah, SH, M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Arfianna Novera, SH, M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakulatas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Ahmaturrahman, SH, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak H.KN. Sofyan Hasan, SH, M.H., selaku Pembimbing Akademik.
7. Ibu Nasriana, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Utama.
8. Bapak Rd. Moch. Ikhsan, SH, M.H, selaku pembimbing Pembantu.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Seluruh Staf Usaha, Bagian Kemahasiswaan dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Ayah dan Ibuku yang telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang. Peluh dan keringatmu akan menjadi bagian dalam hidupku yang tak akan pernah kulupakan, maafkan atas semua kesalahan yang aku perbuat sehingga hidup ini menjadi berkah. Semoga Allah SWT, mempertemukan kita lagi di surgaNYA kemudian hari.
12. Terima kasih sebesar-besarnya untuk ayuk ku (Yulianti) yang telah susah payah untuk menjadi kan adikmu ini seorang sarjana, dan hanya ini yang bisa adik mu berikan untuk membalas semua jasa dan kebaikan mu Yuk!!!
13. Saudara-saudaraku yang amat aku sayangi dan selalu aku cintai : Siti Aisyah dan Masyanto, Indah Agustini,D3, Perpajakan dan Imam.

14. Kedua Ponakan ku Yang amat Aku Sayangi, Rara Dan Darren, Jangan Nakal ya.....
15. Teman-teman seperjuangan:Halo CS...Tabrani Diansyah (Aseng),Jaga Emosi n' jangan terlalu maniak?.,Chirul Irwan (Engkong) Sabar be...oyo Nek Nang Aq pamit,..mohon doa restunya....! Fitrah Ramadhian (Petot) Wajah Yang amat menipu,.angkat berat tot,.oyo semoga langgeng terus ama Yuk Rida..! Derman Hasibuan (Deca) cukur dikit alis tuuu...kejar cinta mu Cs..! Insani (Dabe) hidup abis tu nelpon be..jadilah kalu Ce'..! kuyung Andho alangke lohai die....oyo semoga langgeng ye amo adek (Rea)...!! Neno Ramadhani (mbah mul)...akhirnyo pacak tamat juga kau Mbah-mbah.....!! Arie Permata (jibon) mandi bon men kuliah.,duluan yeee!!!!
16. Buat Team Futsal 03 Yang dak pacak disebuti Sikok-sikok coz capek ngetiknya...
17. Cewek-cewek PLKH kelas C, dewi, Dina (mami), Butet, Encim, Okta, Anes..
18. Dita, Fina, dan siska apo dio resep pacak kompak terus.....
19. Kelurga besar Pak cik (Agung) di lorong Rindu.....mokasih banyak berkat dukungannya akhir nya aq jadi sarjana!!!!!!
20. Buat tigo Sekawan Kuyung Fiko, Dika, Ono.....jadilah ingat umur kando.....

21. seluruh teman-teman ku Angkatan 03
22. Kantin minang lestari..... Yuk ida sukses terus kantinnya????????
23. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skipsi ini yang tidak dapat Saya ucapkan satu persatu.

Inderalaya Agustus 2008

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN PERSETUJUAN..... ii

HALAMAN PENGESAHAN..... iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... iv

KATA PENGANTAR..... v

DAFTAR ISI..... ix

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Permasalahan..... 7

C. Tujuan Penelitian..... 7

D. Ruang Lingkup..... 7

E. Manfaat penelitian..... 8

F. Defenisi Konsep..... 8

G. Metode Penelitian..... 9

BAB II. TINJAUAAN PUSTAKA..... 13

A. TINJAUAN TENTANG NARKOTIKA..... 13

1. Pengertian Narkotika..... 13

2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkotika..... 16

3. Bahaya Penyalahgunaan Narkotika..... 19

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR : 081133
TANGGAL : 06 NOV 20[illegible]

B. PENGERTIAN ANAK NAKAL DAN PROSES PERADILAN ANAK NAKAL..... 27

1. Pengertian Anak Nakal..... 27

2. Sebab-sebab timbulnya kenakalan anak..... 28

3. Proses Peradilan Anak..... 31

C. TINJAUAN TENTANG PROSES PERADILAN PIDANA..... 34

1. Tahap Pra-adjudikasi..... 34

2. Tahap Adjudikasi..... 35

3. Tahap purna-adjudikasi..... 36

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 38

A. Proses Pemeriksaan Tersangka Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Tingkat Pra-adjudikasi..... 38

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika..... 48

BAB IV. PENUTUP..... 54

A. Kesimpulan..... 54

B. Saran-saran..... 55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini tingkat kejahatan mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan berbagai bentuk kejahatan yang cukup beragam. Berbagai kejahatan tersebut tentunya sangat mengganggu ketertiban masyarakat umum dan sangat mempengaruhi proses penegakan hukum di Indonesia. Dalam hal ini adalah tugas dari pemerintah melalui aparat penegak hukumnya untuk selalu dapat mempertahankan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.

Hukum merupakan kumpulan peraturan yang memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian di dalam masyarakat. Hukum mengatur kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak yang lain dalam hal ini, hukum pidana sebagai hukum sanksi istimewa.[1]

Hukum pidana melalui aparat penegak hukumnya senantiasa dituntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal baik terhadap korban, tersagka maupun terhadap masyarakat banyak. Hukum pidana memegang peranan penting, karena sangat menentukan pada saat penjatuhan sanksi atau hukuman yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

---

[1] Andi Hamzah, *Pidana Mati Di Indonesia*,Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal 11

Proses peradilan pidana yang berpijak pada KUHAP, pada tingkat pelaksanaannya tertdiri atas tiga tahapan yaitu : tahap awal proses peradilan pidana *(pra-ajudikasi)*, tahap sidang pengadilan (*adjudikasi*), dan tahap setelah proses persidangan (*purna-ajudikasi*)[2]. Tahapan tersebut merupakan proses yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain dalam rangka penegakan hukum pidanan untuk mencapai kebenaran dari suatu dugaan tindak pidana.

Perkembangan tindak pidana narkotika di dunia, khususnya Indonesia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Perkembangan ini tentunya akan sangat berdampak juga pada tingkat kriminalitas yang terjadi di Indonesia, yaitu akan menimbulkan berbagai macam bentuk kejahatan seperti pencurian, pemerkosaan, perampokan, dan bentuk kejahatan yang lainnya. Penggunaan narkotika juga mempunyai dampak negatif pada perkembangan masyarakat yaitu menimbulkan kemerosotan moral pada masyarakat khususnya pada generasi muda. Narkotika akan merusak masa depan bangsa dan menciptakan generasi yang malas dan bodoh. Keadaan yang demikian tentunya akan sangat mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, negara melalui aparat penegak hukumnya memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar untuk dapat memberantas kejahatan narkoba demi terciptanya kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat.

Usaha pemberantasan tindak pidana narkotika oleh aparat penegak hukum pada saat ini sudah menunjukan perkembangan yang cukup memuaskan, yaitu di tandai dengan penemuan-penemuan beberapa tempat dilaksanakannya produksi

---

[2] Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, 1993, hal 12

narkoba[3] dan penangkapan beberapa pengedar narkoba itu sendiri. Seperti yang dilakukan oleh jajaran Direktorat Narkoba Polda Sumsel pada hari sabtu tanggal 29 September 2007 berhasil menangkap seorang bandar ganja yang bernama Marzuki, dari tangannya disita barang bukti sebanyak lima kilogram (kg) atau senilai Rp 10 juta[4]. Akan tetapi permasalahan aparat penegak hukum itu dapat menindak pelaku kejahatan narkoba tersebut dengan sanksi yang tepat.

Tindak pidana narkotika yang melibatkan anak merupakan permasalahan nasional karena anak adalah penerus bangsa. Anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fisik, mental maupun social cenderung berprilaku menyimpang, yang dalam pertumbuhan akan menjadi anak nakal. Anak nakal, terutama yang terlibat narkotika sangat mudah terjerumus melakukan kejahatan.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal ini perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala cirri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi tingkah lakunya. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, oaring tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.

---

[3] Sriwijaya Post. Selasa 12 Juni 2007. hal 1
[4] Sumatera Ekspres. Sabtu 29 September 2007. hal 32

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang No. 3 tahun 1997 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik.[5]

Khusus mengenai sanksi terhadap anak, dalam undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi social atau diserahkan pada Negara. Sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur diatas 12 (dua belas), 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara anak nakal, wajib disidangkan pada pengadilan anak yang berada di lingkungan peradialn umum. Dengan demikian proses peradilan perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak nakal.

Dalam penyelesaikan perkara anak nakl ini hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian ke masyarakat yang dihimpun oleh pembimbing kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan hasil laporan tersebut, di harapkan hakim dapat memperoleh

---

[5] wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 29

gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan.

Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, namun penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun social anak dan kepentingan masyarakat. Tempat tahanan anak harus di pisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Hal ini di maksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat di serap melalui konteksi cultural dengan tahanan lain. [6]

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme berkerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, serta pelaksanaan keputusan pengadilan. Atau dengan kata lain berkerjanya jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau berkerjanya hukuman acara pidana

Penangkapan dan penahanan yang diatur di dalam KUHAP,[7] tidak lain dimaksudkan adalah untuk mempermudah dan memperlancar proses peradilan pidana itu sendiri. Pelaksanaan penangkapan dan penahanan ini, akan memberikan keleluasaan bagi kepentingan penyidik dan penyelidikan dalam proses awal dari pelaksanaan peradilan pidana. Hal ini dikarenakan, penangkapan dan penahanan tidak

---

[6] Ibid.hal 42
[7] Pasal 16 ayat (1) dan (2), dan Pasal 20 ayat (1) KUHAP

hanya berfungsi sebagai pencegah (*preventif*) tersangka agar tidak lebih lanjut melakukan tindak pidana, sekaligus memberikan perlindungan kepada tersangka dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun dalam pelaksanaannya, tidak menutup kemungkinan penangkapan dan penahanan mengakibatkan munculnya suatu pelanggaran terhadap Hak Asasi manusia khususnya hak-hak asasi tersangka, apabila dalam pelaksanaannya tidak dilakasanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan yang ada.

Nampaknya terdapat kesepakatan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana di berbagai negara mempunyai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah usaha pencegahan kejahatan baik jangka pendek, jangka menengah, maupun dalam jangka panjang.

Dalam rangka mencapai tujuan yang demikian ini masing-masing bekerja dalam satu kesatuan sistem. Artinya, kerja masing-masing petugas hukum tersebut harus saling berhubungan secara fungsional. Karena seperti diketahui, penyelenggaraan peradilan pidana itu merupakan suatu sistem, yaitu suatu keseluruhan terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional.[8]

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka penulis berusaha mencoba menjelaskan dan memaparkan permasalahan tersebut dalam pembahasan skripsi ini yang diberi judul "**PROSES PEMERIKSAAN TERSANGKA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM TINGKAT PRA- ADJUDIKASI ".**

---

[8] Soejono Soekanto, *Efektivitas hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remaja Karya CV Bandung, 1985, hal 71

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang penulis diatas, maka yang di bahas adalah permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemeriksaan tersangka pelaku Anak tindak pidana narkotika pada tingkat pra adjudikasi di kota Palembang ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku Anak tindak pidana narkotika

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pemeriksaan tersangka Anak pelaku tindak pidana narkotika pada tingkat pra adjudikasi di kota Palembang.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

D. Ruang Lingkup

Agar penulisan skripsi ini terarah dan tersusun secara sistematis maka ruang lingkup pembahasan terutama menitikberatkan pada hal yang bersangkut - paut dengan perlindungan hak-hak yang didapat seorang pelaku anak tindak pidana narkotika pada tingkat pra adjudikasi.

E. Manfaat Penelitian

1.Manfaat Secara Teoretis

Ditinjau dari teoretis, maka skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menjadi salah satu referensi tambahan dalam ilmu hukum, dan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin melengkapi tulisannya dalam bidang yang sama, sehingga dapat menambah keragaman materi di dalam mempelajari hukum pidana khususnya mengenai proses penanganan tersangka pelaku tindak pidana narkotika dalam tingkat pra ajudikasi.

2.Manfaat secara Praktis

Skripsi ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan ilmu pengetahuaan dan informasi bagi kalangan akademis, masyarakat umum dan pemerintah khususnya mengenai proses penanganan tersangka pelaku tindak narkotika.

F. Defenisi Konsep

a. Tersangka adalah : seseorang yang karena perbuatannya atau karena keadaannya, berdasarkan bukti awal atau bukti permulaan yang ditentukan oleh KUHAP, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

b. Pra adjudikasi adalah : merupakan suatu tahap awal proses peradilan pidana yang belum diikuti dengan adanya suatu putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun sub-sistem peradilan pidana yang dimaksud dalam tahap pra adjudikasi ini adalah sub-sistem Kepolisian.

c. Hak-hak Asasi tersangka adalah : seperangkat hak yang melekat pada diri seseorang tersangka untuk diperlakukan sesuai dengan Hukum Acara Pidana atau perundang-undangan yang berlaku.

G. Metode Penelitiaan

1. Sifat Penelitiaan

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan tentang proses pemeriksaan tersangka Anak pelaku tindak pidana narkotika dalam tingkat pra ajudikasi.

2. Metode Pendekatan

penelitian ini mempergunakan metode pendekatan yuridis empiris, karena mengutamakan data primer yang didapatkan di lapangan, dengan memfokuskan pada berkerjanya hukum (*law in action*) dalam masyarakat.

3. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang bersumber pada data primer yaitu data yang di kumpulkan dari lapangan (*field research*).Dan juga ditunjang oleh data sekunder yang berupa :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini berupa bahan hukum yang mengikat seperti KUHAP, yurisprudensi dan undang-undang narkotika no. 22 tahun 1997 dan Undang-undang pengadilan anak no.3 tahun 1997.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku atau literatur yang erat kaitannya dengan pembahasan, hasil penelitian, karya tulis dari kalangan-kalangan hukum, surat kabar, majalah, internet, serta sumber bahan hukum sekunder yang memiliki kaitan dengan masalah proses pemeriksaan tersangka anak pelaku tindak pidana narkotika dalam tingkat pra ajudikasi.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang sifatnya menunjang bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, atau dengan kata lain bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya berupa kamus hukum.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini dilakukan di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

5. Populasi dan Sampel

Populasi data penelitian ini adalah penyidik pada Sat Reskrim Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan tersangka pelaku penyalahgunaan narkoba, sementara sample ditarik secara *purposive sampling* bagi penyidik yang berjumlah 1 (satu) orang dan secara acak terhadap tersangka pelaku penyalahgunaan narkotika yang berjumlah 1(satu) orang.

6. Teknik pengumpulan data

Dalam suatu penelitian lazimnya dikenal ada tiga teknik pengumpulan data, yaitu : studi dokumen, pengamatan/observasi, dan wawancara,[9] adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terstruktur dan mendalam. Sehingga dalam wawancara ini dipergunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan wawancara dilakukan secara langsung (*face to face*) kepada responden. Adapun bentuk wawancaranya merupakan wawancara terbuka (*open interview*). Dengan sedemikian rupa diharapkan akan mendapat mengungkapan lebih banyak aspek-aspek penting bagi penelitian ini.

---

[9] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984, hal 66

b. Studi Dokumen

Melakukan penelitian penelusuran dan analisis terhadap sumber-sumber bahan hukum, arsip-arsip, data resmi, dan keterangan lain yang telah dibukukan yang berhubungan dengan penelitian ini.

7. Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu data primer dan data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang telah terkumpul, kemudian dihubungkan secara sistematis dan ditarik kesimpulan yang bertujuan untuk menjawab suatu gejala dengan teliti.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Andi Hamzah. 1984,*Pidana Mati Di Indonesi*, Jakarta : Ghalia Indonesia

Bambang Poernomo. 1992. *Asas- asas Hukum Pidana,* Yogyakarta: Ghalia Indonesia

H. Ikin A. Gani dan Abu Chanif. 1983. *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika / Obat Keras dan Penyalahgunaannya.* Jakarta: B.P. Sandaan

Mardjono Reksodiputro, 1993. *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta

Moch. Faisal Salam, 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia,* Bandung: Mandar Maju

Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, Fahmi Ragip, 2007. *Sistem Peradilan Hukum Pidana*, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Putra A Bardin

Sitanggang.1986 *Membasmi Bahaya Besar Yang Sedang Merayap Mendekati Bangsa Kita.* Jakarta: Karya Utama

Soedjono D. 1973. *Narkotika dan Remaja.* Bandung: Alumni

Soerjono Soekanto,1985. *Efektivitas hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remaja Karya CV Bandung

Soerjono Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press

Sudarsono,1991. *Kenakalan Remaja.*Jakarta: Rineka Cipta

Sudarto,1986. *kapita selekta hukum pidana.* Bandung: Alumni

Tufik makarao, dkk. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Wagiati Soetodjo, 2006. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama

SUMBER-SUMBER LAIN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang narkotika

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 Yeantang Peradilan Anak

Harian Umum Sriwijaya Post, Tanggal 12 Juni 2007

Harian Umum Sumatera Ekpres, Tanggal 29 September 2007

Data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Direktorat Reserse Narkoba Tahun 2008